



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: 19.A / PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN WAKATOBI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/Pp.04.2-Kpt/03/Kpu/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/Kpu/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
8. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 277 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

Memerhatikan

- : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 04/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waktobi Tahun 2020.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 05/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waktobi Tahun 2020.
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 06/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waktobi Tahun 2020.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 07/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waktobi Tahun 2020.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 08/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waktobi Tahun 2020.

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 09/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 10/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Togo Binongko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- i. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 10.A/PP.04.2-BA/74070/Kpu-Kab/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK dalam rapat.

- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan administrasi PPK dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- KELIMA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
- KEENAM : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sama dengan masa tugas PPK.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal 06 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd.

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
:
NOMOR : 19.A/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020
TENTANG : PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN WAKATOBI
DALAM PENEYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

A. KECAMATAN WANGI-WANGI

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	Racmady Suryanto, S.Kep Nip. 19740220 1994 03 1 007	Staf Puskesmas Wangi-Wangi	Penata Muda, III/a	Sekretaris
2.	Epa Novatriyanti La Ongki.Amd.Farm Nip. 19931104201903 2 007	Staf Puskesmas Wangi-Wangi Selatan	Pengatur, II/c	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggaraan
3.	Wa Ode Dita Arliana.S.Km Nip. 19911023 201903 2 007	Staf Puskesmas Wangi-Wangi Selatan	Penata Muda, III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.

B. KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	La Ode Juendi Nip. 19860503 201410 1 001	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Kab. Wakatobi	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Sekretaris
2.	La Ode Edy Alisaid Nip. 19720326 200012 1 001	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi	Pengatur Tk.I, II/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Wahyu Ode, S.Pd.I Nip. 19861228 200904 1 002	Guru SDN. Keraton Liya Kec. Wangi-wangi Selatan	Penata Muda TK.I, III/b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan.

C. KECAMATAN KALEDUPA

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	Darsono.A.Ma Nip.19850212 201001 2 020	Guru SDN Sombano	Pengatur, II/c	Sekretaris
2.	Syaifuddin Sae,SE Nip.19700816 199304 1 001	Staf Kecamatan Kaledupa	Penata Tk.I III/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Ernawati,S.Pd Nip. 19781213 200604 2 014	Guru SMAN 2 Kaledupa	Pembina, VI/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan.

D. KECAMATAN KALEDUPA SELATAN

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	Neny Gusti Nip. 19790517 200502 2 009	Staf Kantor Camat Kaledupa Selatan	Pengatur Tk.I, II/d	Sekretaris
2.	Atina, A.Md.Keb Nip. 19750711 200604 2 028	Staf UPTD Puskesmas Sandi	Penata Muda, III/a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Wa Ode Emysarni.S.Kep Nip. 19851126 201001 2 030	Staff RSUD Kab. Wakatobi	Penata Muda, III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan.

E. KECAMATAN TOMIA

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	Basiruddin, S.Pd Nip. 197708212009041001	Guru SMAN 1 Tomia	Penata, III/c	Sekretaris
2.	Agusriani, A.Ma Nip. 198308172014102002	Guru SDN.Tanowali Kec. Tomia	Penata, III/c	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Dian Mayasari, S.Pd.SD Nip. 198407202006042019	Guru SDN. 1 Waha Kec. Tomia	Penata, III/c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan.

F. KECAMATAN TOMIA TIMUR

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	Surianto Pojan,S.Pd.SD Nip. 19700412 199212 1 001	Guru SDN Lawanata	Pembina Tk .I, IV/b	Sekretaris
2.	La Ode Man Arfa,S.Pd Nip. 19810312 201101 1 008	Guru SDN 1 Timu	Penata Muda III/a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Syahrul Nip. 19821107 201410 1 001	Staf Kelurahan Bahari Kecamatan Tomia Timur	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan.

G. KECAMATAN BINONGKO

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	Wa Ode Nuraisyah,A.Ma Nip. 19841205 201001 2 025	Guru SDN 1 Rukuwa	Penata Muda, III/a	Sekretaris
2.	Sunarti,S.Pd Nip. 19781004 200604 2 009	Guru SMA Negeri 1 Binongko	Pembina, IV/a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Sudiamin.S.Amd Nip.19800218 201101 1 006	Staf Kecamatan Binongko	Penata Muda, III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan.

H. KECAMATAN TOGO BINONGKO

NO	NAMA	UNIT KERJA	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1.	Syamsuddin,S.Pd.I Nip. 19810608 201101 1 014	Guru SDN Haka	Penata Muda, III/a	Sekretaris
2.	Ernawati. A.Md.Keb Nip.19901126 201702 2 002	Staf Puskesmas Popalia	Pengatur Muda TK.I, II/c	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Abdul Manaf,S.Pd.SD Nip. 19730709 201410 1 001	Staf kantor Camat Togo Binongko	Penata Muda, III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal 06 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd.

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR